



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Dukungan Kelayakan atas sebagian biaya konstruksi untuk mendukung upaya penyediaan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dasar hukum bagi Menteri Keuangan untuk memberikan Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi dimaksud diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dimana disebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial terhadap Proyek Kerja Sama.

Dukungan Kelayakan merupakan kebijakan fiskal Pemerintah yang ditujukan untuk: (i) meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama; (ii) meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (iii) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

Bentuk dari Dukungan Kelayakan adalah diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama atas porsi tertentu yang tidak mendominasi dari seluruh Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama namun tidak termasuk biaya terkait pengadaan tanah dan insentif perpajakan. Besaran Dukungan Kelayakan menjadi satu-satunya parameter finansial dalam menetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang.

Pengalokasian Dukungan Kelayakan dilakukan oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan mekanisme APBN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal. Disamping itu, Dukungan Kelayakan terhadap Proyek Kerja Sama dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Di dalam APBN tahun 2013, Pemerintah telah mengalokasikan dana Dukungan Kelayakan sebesar Rp341 miliar di dalam kelompok belanja lain-lain untuk mengantisipasi permintaan Dukungan Kelayakan dari dua Proyek Kerja Sama yang saat ini berada dalam tahapan penyiapan proyek.

Dalam PMK tersebut juga diatur mengenai kriteria Proyek Kerja Sama yang *eligible* untuk memperoleh Dukungan Kelayakan, yaitu: (i) Proyek Kerja Sama telah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan finansial; (ii) Proyek Kerja Sama menerapkan prinsip pengguna membayar (*user pay principle*); (iii) Total biaya investasi Proyek Kerja Sama paling kurang senilai Rp100 miliar rupiah; (iv) Badan Usaha ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui proses lelang yang terbuka dan kompetitif; (v) Terdapat skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha kepada PJPK pada akhir periode kerja sama; dan (vi) Adanya hasil prastudi kelayakan yang mencantumkan pembagian risiko yang optimal, menyimpulkan bahwa proyek layak secara teknis, hukum, lingkungan, dan sosial, serta menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama menjadi layak secara finansial dengan diberikan Dukungan Kelayakan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Dukungan Kelayakan diberikan oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan terhadap Proyek Kerja Sama dalam Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PJPK dan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.

Sementara itu, Dukungan Kelayakan dicairkan kepada proyek secara angsuran dimana terdapat dua alternatif pencairan, yaitu: (i) selama masa konstruksi sesuai dengan tahapan penyelesaian konstruksi Proyek Kerja Sama yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama; dan/atau (ii) setelah tercapainya tanggal operasi komersial proyek sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

Dengan diterbitkannya PMK mengenai Dukungan Kelayakan tersebut, hal ini menjadi bukti kesungguhan Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program penyediaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia. Fasilitas ini melengkapi fasilitas-fasilitas fiskal yang telah tersedia sebelumnya, yaitu: (i) *Land Fund* yaitu fasilitas yang disediakan Pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah. Fasilitas ini terdiri dari *land capping*, *land acquisition fund*, dan *land revolving fund*; (ii) *Guarantee Fund*, yaitu melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang akan memberikan penjaminan atas risiko-risiko infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama; dan (iii) *Infrastructure Fund*, yaitu melalui PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Indonesia Infrastructure Finance, yang akan menawarkan sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan Proyek Kerja Sama.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Kementerian Keuangan

[Freddy R. Saragih](#)

[Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan](#)

[Email: freddy_saragih@yahoo.com](mailto:freddy_saragih@yahoo.com)

Riko Amir

Kepala Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah,

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Email: rickamir@yahoo.com